



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

SURAT REKOMENDASI

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan pengajuan NPSN PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : SPS CITA BANGSA
Nama Pengelola /Ketua : TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt
Alamat Satuan PAUD : Jl. Taman No. 123 Pkon Sukaraja
Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, Juni 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PAUD & Dikmas



SYAENIZAL S.Pd.I

NIP: 19820628 200804 1001



**YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CITA BANGSA
PEKON SUKARAJA KECAMATAN SEMAKA
KABUPATEN TANGGAMUS**



Jl. Taman Nasional No 123 Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus Kode Pos 35386

Semaka, 25 Juli 2022

Nomor : 03. 002/ SPSCB-TGMS/VII/2022

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Pengajuan NPSN

Kepada

Yth Kepada Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Cq. Kepala Bidang Paud, Dikmas

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt

Jabatan : Pengelola

Nama Lembaga : SPS CITA BANGSA

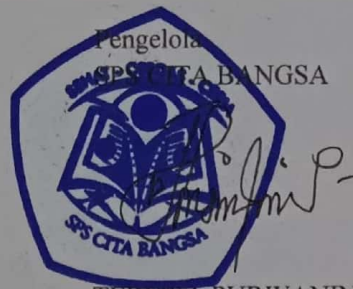
Alamat Lembaga : Jalan Taman No. 123 Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Izin / Tanggal : 1606220046656 / 13 Juli 2022

Bahwa SPS CITA BANGSA sudah berjalan sejak 01 Maret 2022 sampai dengan sekarang, dengan jumlah pengelola 1 orang dengan tenaga pendidik 3 orang serta siswa 31 orang.

Bersama surat ini saya mengajukan permohonan NPSN untuk SPS CITA BANGSA dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data SPS CITA BANGSA yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.



TERESIA PURWANINGSIH, S.Pt.

Mengetahui,

A.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang Paud, Dikmas



SYAHRIZAL, S.Pd.I

NIP : 19820628200804



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND. A. YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/033 / IPO / 35 / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL / FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/940/b/20/04/2022 tanggal 28 Juni 2022, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Lembaga Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pemerintah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Non Formal / Formal kepada :

- Nama Lembaga : **YAYASAN MULTI CITA BANGSA SEMAKA (PAUD SPS CITA BANGSA)**
- NIB : 1606220046656
- NPWP : 66.685.856.5-325.000
- Alamat Lembaga : Jl. Taman Nasional No. 123 Pekon Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus
- Pimpinan / Pengelola : **TERESIA PURWANINGSIH, S.Pd**
- Bentuk Pendidikan : PAUD SPS

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal / Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat memberikan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal / Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal / Formal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI KOTA AGUNG
PADA TANGGAL 13 JULI 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BENI KRAWAN, S.E., NPM
PEMBINA TK.I

197206182003121004

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0021253



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606220046656

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MULTI CITA BANGSA SEMAKA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Taman Nasional no 123, Desa/Kelurahan Sukaraja, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35386 |
| No. Telepon | : 082179361636 |
| Email | : multicitabangsasemaka123@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juni 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

